



(27)

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0027 Tahun 2023

TENTANG

LOKASI SEMENTARA USAHA MIKRO PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Hasil Rekomendasi Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Administrasi Jakarta Timur yang dituangkan dalam berita acara tanggal 4 April 2023, tentang Hasil rapat Koordinasi Usulan Penetapan Lokasi sementara Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima di Kota Administrasi Jakarta Timur yang dihapus dan diperpanjang di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. bahwa berdasarkan hasil rekomendasi Tim maka sesuai pasal 8 ayat 1) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2015, Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur menetapkan Lokasi Sementara Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Lokasi Sementara Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima di Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1978 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau serta Penyebrangan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
16. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
17. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
18. Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0025 Tahun 2023 tentang Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG LOKASI SEMENTARA USAHA MIKRO/PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023

KESATU : Menetapkan Lokasi Sementara Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima di Kota Administrasi Jakarta Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Lokasi Sementara Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini;

KETIGA : a. Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur agar :
b. Melaksanakan koordinasi pengelolaan, penataan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian Lokasi Sementara Usaha/Mikro Pedagang Kaki Lima di Kota Administrasi Jakarta Timur secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali;
c. Melaksanakan pengaturan kembali apabila terjadi penambahan, pengurangan dan penghapusan terhadap penetapan lokasi usaha mikro/pedagang kaki lima;
d. Melaksanakan penilaian terhadap berbagai aspek, baik pengelolaan keindahan, kenyamanan, ketertiban umum dan daya dukung lingkungan terhadap usulan penetapan lokasi sementara usaha mikro/pedagang kaki lima yang baru;
e. Mengajukan usulan petunjuk pelaksanaan pengelolaan beserta lembaga pengelola Lokasi Usaha Mikro kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai acuan dalam mengelola Lokasi Usaha
f. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan Sarana dan Prasarana Lokasi Sementara Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima;
g. Merencanakan dan melaksanakan Pengelolaan Lokasi Sementara Usaha/Mikro Pedagang Kaki Lima;
h. Merencanakan dan melaksanakan Penataan Lokasi Sementara Usaha/Mikro Pedagang Kaki Lima;
i. Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Lokasi Sementara Usaha/Mikro Pedagang Kaki Lima di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur;
j. Memproses tindak lanjut atas pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian pada lokasi sementara atas dugaan pelanggaran kewajiban PKL sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

k. Menyampaikan ...

- k. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian kepada Gubernur Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta dan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur secara periodik setiap 1 (satu) bulan sekali;
- l. Dalam usulan penetapan lokasi usaha tersebut yang lokasinya terkait dengan unit/instansi terkait lainnya (Suku Dinas Bina Marga, Suku Dinas Sumber Daya Air, Suku Dinas Kehutanan, Suku Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota, Camat dan Lurah) agar dikoordinasikan dalam perencanaannya;

KEEMPAT

- a. Pedagang Kaki Lima yang menempati Lokasi Sementara Usaha/ Mikro Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud wajib;
- b. Menempati tempat usaha sesuai ukuran maupun spesifikasi tempat usaha yang ditentukan;
- c. Memelihara keamanan, kebersihan dan keindahan di masing-masing lokasi usaha secara swadaya;
- d. Mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran ditempat usaha masing-masing;
- e. Membayar retribusi lokasi Sementara Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Meninggalkan lokasi/membongkar bangunan sendiri, apabila lokasi tersebut akan digunakan untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan tidak menuntut ganti rugi atau pesangon;

KELIMA

- a. Pedagang Usaha Mikro/ Pedagang Kaki Lima yang menempati Lokasi Sementara Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud dilarang untuk :
- b. membangun, merenovasi atau merubah bentuk dan fungsi prasarana yang ada tanpa izin dari Pemerintah Daerah melalui Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Menggunakan dan memanfaatkan Lokasi Sementara Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima sebagai tempat tinggal dan gudang;
- d. Memindah tangankan tempat usaha kepada pihak lain;
- e. memperdagangkan, menyalahgunakan narkoba, minuman keras, melakukan perjudian dan/atau sejenisnya melakukan perbuatan asusila dan melakukan kegiatan yang dapat mengganggu dan membahayakan keamanan dan ketertiban umum;

- KEENAM** : Pedagang Kaki Lima yang menempati Lokasi Sementara Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima dimaksud, apabila tidak mentaati dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi sebagai berikut :
- a. Dicabut hak penggunaan tempat usaha pada Lokasi Sementara Usaha Mikro/ Pedagang Kaki Lima dan dilarang memanfaatkan fasilitas Lokasi Sementara Usaha Mikro/ Pedagang Kaki Lima di tempat lain di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. Dikenakan tuntutan ganti rugi terhadap penyalahgunaan fasilitas Lokasi Sementara Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- KETUJUH** : Lokasi Sementara Usaha Mikro/ Pedagang Kaki Lima dimaksud dapat dihapus/dicabut kembali sebelum batas waktunya apabila prasarana/sarana kota tersebut akan digunakan untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau apabila mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat tanpa persetujuan dari para Pelaku Usaha para Pedagang Kaki Lima yang menempati lokasi usaha dimaksud;
- KEDELAPAN** : Lokasi Sementara Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima yang lokasinya dihapus/dibatalakan sebagaimana dimaksud pada butir KETUJUH ditetapkan oleh Walikota dan tidak memperoleh penggantian dalam bentuk apapun;
- KESEMBILAN** : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 645 Tahun 2020 tentang Lokasi Sementara Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima di Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2023
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

- 1. Gubernur DKI Jakarta
- 2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 3. Asisten Ekonomi dan Keuangan Sekda Prov. DKI Jakarta
- 4. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
- 5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
- 6. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
- 7. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko. Adm. Jakarta Timur

LOKASI SEMENTARA USAHA MIKRO PEDAGANG KAKI LIMA TAHUN 2023
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kecamatan	Kelurahan	JT Lama	JT Baru	Alamat	Jumlah		Jenis Dagangan	Luas M2	Waktu Usaha	Ket.
					Petak	Pedagang				
Iatraman	1. Pisangan Baru	JT 03		Jl. Pisangan Baru Tengah	65	65	Sayuran, sembako	260	06.00-15.00	
		JT.04		Jl. Pisangan Baru Tengah	72	72	Sayuran, sembako	288	06.00-15.00	
		JT 05		Jl. Pisangan Baru Tengah						
atinegara	1. Bali Mester	JT 08		Jl. Pasar Lama	37	37	Pakaian, Makanan, Elektronik	148	08.00-17.00	
		JT 09		Jl. Jembatan Item	16	16	Makmin, Rokok	64	07.00-22.00	
		JT 10		Jl. Jatinegara Timur	47	47	Makmin, Kelontong	188	08.00-18.00	
		JT 11		Jl. Pintu Besar Tengah (Gg. Piring)	29	29	Makmin, Kelontong	116	08.00-17.00	
		JT 17		Jl. Cipinang Jaya	137	137	Makmin, Kelontong, Sembako	548	10.00-22.00	
ulogadung	1. Kayu Putih	JT 22		Jl. Bangunan Barat	49	49	Makmin, sembako	196	08.00-21.00	
		JT 27		Jl. A Yani	53	53	Tanaman Hias dan Batu Alam	212	08.00-18.00	
		JT 23		Jl Perserikatan	36	36	Makmin	144	07.00-22.00	
	2. Rawamangun	JT 24		Jl. Wisma Jaya	19	19	Makmin	76	07.00-22.00	
		JT 26		Jl. Balai Pustaka Timur	55	55	Makmin, jasa	220	10.00-22.00	
		JT 28		Jl. Raya Bekasi Timur	30	30	Profil Kayu	120	08.00-18.00	
	3. Jatinegara kaum	JT 30		Jl Raya Bekasi	65	65	Makmin	260	08.00-22.00	
		JT 31		Jl. Tenggiri	38	38	Makmin	152	08.00-21.00	
		JT 32		Jl. Layur	71	71	Ikan Hias, bunga, minuman	284	08.00-19.00	
	5. Pisangan Timur	JT 35		Jl RS Persahabatan	20	20	Makmin	80	10.00-23.00	

Kecamatan	1. Susukan	JT 45		Jl. Supriadi	36	36	Buah-buahan	144	07.00-22.00	
		JT 57		Jl. Raya Bogor	60	60	Buah-buahan	240	07.00-22.00	
	2. Cibubur	JT 46		Jl. Lapangan Tembak	59	59	Campuran	236	07.00-22.00	
Kabupaten	1. Rawa Terate	JT 60		Jl. Kp Rawa Terate	13	13	Campuran	52	08.00-22.00	
	Jumlah	22			1007	1007		4028		

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

